



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI RAPAT RAKSASA
IKADA KE-79 TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tingkat Provinsi

1. Pelaksanaan

- a. Hari : Kamis
- b. Tanggal : 19 September 2024
- c. Pukul : 07.30
- d. Tempat : Plaza Selatan Monas

2. Undangan Upacara

- a) Ketua Sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta
- b) Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta

- c) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e) Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata
- f) Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- g) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- h) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- i) Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- j) Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- k) Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- l) Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- m) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- n) Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- o) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- p) Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
- q) Para Widyaiswara Ahli Utama Provinsi DKI Jakarta
- r) Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- s) Pj. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
- t) Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta
- u) Plt. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta

3. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b. Perwira Upacara : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Peserta Upacara : Seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah, antara lain:
 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Inspektorat
 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 - Dinas Perhubungan
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - Dinas Sumber Daya Air
 - Dinas Bina Marga
 - Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
 - Dinas Sosial

- Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan
 - Badan Pendapatan Daerah
 - Badan Kepegawaian Daerah
 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Badan Pengelolaan Aset Daerah
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
 - Satuan Polisi Pamong Praja
 - Biro Pemerintahan Setda
 - Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda
 - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
 - Biro Hukum Setda
 - Biro Kepala Daerah Setda
 - Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
 - Biro Kerja Sama Daerah Setda
 - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
 - Biro Kesejahteraan Sosial Setda
 - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda
- d. Pengibar Bendera : Paskibraka DKI Jakarta
- e. Komandan Upacara : Pejabat pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f. Pembaca Teks Pancasila : Pejabat pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- g. Pembaca Teks UUD 1945 : Pejabat pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- h. Pembaca Riwayat Singkat Sejarah Peristiwa Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945 : Pejabat pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- i. Pembaca Doa : Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- j. Pembawa Acara : Pegawai pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Pakaian

- a. Inspektur Upacara menggunakan seragam Korpri lengkap dan peci;
- b. Para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta menggunakan Batik Lengan Panjang;
- c. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) IV/Batik Lengan Panjang;
- d. Pejabat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan seragam Korpri lengkap;
- e. Peserta Upacara menggunakan seragam Korpri lengkap; dan
- f. Pj. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Plt. Ketua BKOW Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian organisasi masing-masing.

5. Susunan Acara

- 07.30 : Komandan Upacara memasuki lapangan upacara
- 07.31 : Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara (*laporan Perwira Upacara*)
- 07.32 : Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara
- 07.33 : Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
- 07.34 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- 07.37 : Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- 07.45 : Mengheningkan Cipta dipimpin Inspektur Upacara
- 07.48 : Pembacaan Teks Pancasila
- 07.51 : Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 07.55 : Pembacaan Riwayat Singkat Sejarah Peristiwa Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945
- 08.00 : Amanat Inspektur Upacara (*barisan diistirahatkan*)
- 08.10 : Pembacaan Doa
- 08.13 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- 08.15 : Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara
- 08.16 : Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara (*laporan Perwira Upacara*)
- 08.18 : Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan barisan
- 08.20 : Pj. Gubernur DKI Jakarta meninggalkan tempat upacara

- B. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi agar melaksanakan upacara di kantor Walikota/Bupati dengan melibatkan para Kepala Suku Badan dan para Kepala Suku Dinas mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.
- C. Perangkat Daerah di luar kompleks Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, kompleks Abdul Muis, kompleks Jati Baru, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi agar

melaksanakan upacara di kompleks perkantoran masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.

- D. Tingkat kecamatan agar melaksanakan upacara di kantor kecamatan dengan melibatkan para pegawai kecamatan dan kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.
- E. Badan Usaha Milik Daerah agar melaksanakan upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan para pegawai mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.

KEDUA : Dalam pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diharapkan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian dan ketertiban dalam mengikuti upacara;
- b. Peserta Upacara pada diktum KESATU angka 3 (tiga) huruf c wajib sudah berada di tempat upacara paling lambat pukul 07.00; dan
- c. apabila sebelum upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA ke-79 Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2024.

KEEMPAT : Instruksi Sekretaris Daerah ini untuk menjadi perhatian dan agar dillaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta